



PUTUSAN

Nomor 849/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMAD NURROCHIM BIN (ALM) MASRURI ZAWAWI**
Tempat lahir : Jayapura
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 05 April 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dukuh Yomani Rt 004Rw 004
Desa Yamansari Kec. Lebaksiu Kab.
Tegal, Prov. Jawa Tengah.
A g a m a : Islam

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan ;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan pada rumah tahanan negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;

Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan Kota oleh :

1. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 849/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Sugianto, S.H. & Partner's beralamat di Perum Grand Panorama B 39 Karangjati Kec. Tarub Kab. Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Slawi dengan Nomor Register 303/SK/10/2024 tanggal 3 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Slawi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMAD NURROCHIM BIN (ALM) MASRURI ZAWAWI, pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari 2024 bertempat di sebuah Koordinat S 070 06' 11.6" E 1090 06' 38.0" di Desa Harjawinangun, Kec.Balapulang, Kab. Tegal, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Pada hari senin tanggal 05 Februari 2024 para saksi petugas dari Unit 2 Subdit IV/Tipidter Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan pengecekan di lokasi penambangan di wilayah Ds. Harjawinangun Kec. Balapulang, Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah, di lokasi tersebut para saksi petugas menemukan 1 (satu) Unit Excavator Merk *Komatsu warna kuning serial number J21096* yang sedang melakukan kegiatan penambangan dengan cara melakukan penambangan material jenis batu sawah/blonos dan menemui operatornya yaitu saksi ZAENAL ARIFIN Bin SARINO, selanjutnya para saksi petugas menanyakan terkait kegiatan penambangan siapa yang bertanggung jawab serta terkait perizinan. Setelah di ketahui bahwa di lokasi penambangan tersebut hanya mempunyai IUP (ijin usaha penambangan) tahap *Eksplorasi Batuan* tetapi melakukan kegiatan *Operasi Produksi* (OP) dalam kegiatan penambangan yang dilakukan oleh terdakwa M. NURROCHIM selaku pemilik lahan belum ada. Adapun pada saat para

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 849/PID.SUS/2024/PT SMG



saksi petugas datang dilokasi tersebut, yang bekerja antara lain:

- Sdr. ZAENAL ARIFIN Bin SARINO selaku operator alat berat excavator KOMATSU PC-200;
- Sdr. ZAINAL JAED PUTRA Bin (Alm) M. JAED selaku ceker/pencatat ritase;
- Dan terdakwa M. NURROCHIM Bin (Alm) MASRURI JAWAWI selaku penanggung jawab/pengelola penambangan tersebut.

Terdakwa menyewa alat berat tersebut dengan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per-bulan dan telah dibayar lunas. Selanjutnya para saksi petugas juga diperlihatkan oleh terdakwa berupa selembaar kuitansi antara almarhumah Istri terdakwa yaitu Sdri. ANA SUTAMI dengan Sdri. SITI ALMUAWANAH. Kuitansi pembayaran untuk lahan penambangan dari sdri. ANA SUTAMI ke Sdri. SITI AL MUAWANAH dengan luasan 1.766m² dengan nilai sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa pada tahap persiapan penambangan sekira tanggal 3 Februari 2024 terdakwa membuat akses jalan, dan selanjutnya kegiatan penambangan mulai dilakukan pada tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024 karena sering hujan hasil tidak maksimal sehingga pada tanggal 3 Februari 2024 mendapatkan sebanyak 9 (Sembilan) rit dan pada tanggal 5 Februari 2024 hanya mendapat 1 (satu) rit. Bahwa saksi ZAENAL ARIFIN Bin SARINO menerima upah dari terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-hari dibayarkan setiap sore hari secara tunai setelah selesai melakukan penambangan. Penyerahan upah tersebut langsung diberikan di lokasi penambangan.
- Terdakwa melakukan penambangan hingga memperoleh batu blondos/blonos di lokasi tersebut pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 yaitu:
- Alat berat Excavator Merk Komatsu warna kuning serial number J21096 mengupas lokasi permukaan penambangan selanjutnya mengambil material dengan baket (sekop pada excavator) berlubang untuk dimasukkan ke dalam truck;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 849/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khusus batu banthak ukuran besar dan kepala tangan yang sudah terpisah dari material penyerta dan kotoran akar-akar tanaman akan kemudian dipisahkan dan dikumpulkan untuk menunggu truk yang akan melakukan pengangkutan. saksi ZAENAL ARIFIN melakukan penambangan dengan cara mengupas tanah permukaan pada lokasi penambangan selanjutnya mengambil batu diameter 50 dan 40 kemudian dikumpulkan untuk diisikan pada truk yang antri dengan menggunakan excavator, untuk batu besar diatas diameter 50 diserahkan pada penambang manual.
- Material yang dihasilkan adalah batu blonos/blondos, selanjutnya dijual ke sopir yang datang untuk membeli dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/rit.
- Sopir datang pada pintu masuk menyampaikan kepada petugas pencatat ritase saksi ZAINAL JAED PUTRA bermaksud ikut mengangkut batu hasil tambang, selanjutnya sopir mendekatkan truk pada excavator dan operator mengisi truk tersebut dan membayar kepada petugas pencatat ritase. Jumlah uang yang diperoleh = $\text{Rp.250.000,-} \times 10 = \text{Rp.2.500.000,-}$, uang tersebut tersangka gunakan untuk membayar ceker Sdr. ZAINAL JAED PUTRA sejumlah Rp.1.500.000,- biaya operasional dan beli BBM sejumlah Rp.750.000,- dan sisanya sejumlah Rp.250.000,- telah disita oleh petugas.
- Berdasarkan data yang ada pada kantor Dinas ESDM Prov. Jateng dan kantor Cabang ESDM Wilayah Slamet Utara penambangan batu blonos/blondos di lokasi Ds. Harjawinangun, Kec. Balapulang, Kab. Tegal pada koordinat S 070 06' 11.6" E 1090 06' 38.0" tidak memiliki IUP Operasi Produksi Penambangan. Bahwa terdakwa sudah melakukan pengurusan izin bidang pertambangan sampai pada tahap IUP Eksplorasi atas nama CV. WATU FAFA, namun untuk tahapan Operasi Produksi belum terbit oleh instansi yang berwenang. tidak melengkapi atau tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP) tahap Operasi Produksi tersebut adalah termasuk kegiatan usaha pertambangan dan penambangan yang ilegal dan tidak sesuai dengan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 849/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 dan angka 7, pasal 35 dan pasal 160 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 160 ayat (2) UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 849/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 849/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal Nomor Reg.Perkara : PDM - 87 /SLW/07/2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD NURROCHIM BIN (ALM) MASRURI ZAWAWI bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD NURROCHIM BIN (ALM) MASRURI ZAWAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD NURROCHIM BIN (ALM) MASRURI ZAWAWI untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- m(satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Excavator Merk KOMATSU PC-200 warna Kuning

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 849/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan serial no J21096.

*Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saksi IKHWAN
TAUFIKBIN (ALM) H. SULAIMAN.*

- Uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah buku catatan ritase.
- 1 (satu) buah sampel batu blondos

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw., tanggal 19 September 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD NURROCHIM BIN (ALM) MASRURI ZAWAWI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi Produksi ", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMAD NURROCHIM BIN (ALM) MASRURI ZAWAWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa tersebut kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 849/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit Excavator Merk KOMATSU PC-200 warna Kuning denganserial no J21096;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi IKHWAN TAUFIK BIN (ALM) H. SULAIMAN;

- 2) 1 (satu) buah buku catatan ritase penjualan; Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 3) 1 (satu) buah sampel batu blondos.

Dimusnahkan;

- 4) Uang sisa hasil penjualan Rp 250.000.- (dua ratus lima puluh riburupiah);

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2024/PN Slw Jo Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw., tanggal 19 September 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tanggal 23 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 23 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 25 September 2024;

Membaca, Kontra Memori Banding tanggal 3 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 849/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 3 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 1 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan tanggal 2 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca, bahwa di dalam memori bandingnya Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 1 (satu) tahun, seharusnya tanpa memberikan masa percobaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan di Ds Harjowinangun, Kecamatan Balapulung, Kabupaten Tegal Propinsi Jawa Tengah berdasarkan IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Ekplorasi tetapi melakukan Operasi Produksi atau tanpa mempunyai ijin operasi produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan / atau Pemurnian atau Pengembangan dan / atau Pemanfaatan serta Pengangkutan dan Penjualan;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Ekplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan social dan lingkungan hidup, sedangkan kegiatan operasi produksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan / atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan serta

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 849/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan ;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 menyebutkan bahwa IUP terdiri atas dua tahap kegiatan :
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, Ekplorasi dan studi kelayakan ;
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan /atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan , serta pengangkutan dan penjualan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penuntut Umum meminta supaya Pengadilan Tinggi Semarang ;

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan putusan sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim dalam mengadili point 1(satu) jelas diterangkan bahwa Terdakwa sudah mendapatkan ijin tentang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi;
- b. Bahwa dalam perkara in casu tentang pelaku usaha yang sudah mendapatkan perijinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan sesuai pelaksanaan Undang-Undang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggara Perijinan Berusaha berbasis Resiko, bahwa perijinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- c. Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dalam tanah milik sendiri yang dibeli secara sah dan bukti-bukti dihadirkan dalam persidangan dengan bukti kwitansi dari pembelian sebidang tanah dan saksi-saksi dari penjual sebidang tanah tersebut;
- d. Bahwa terhadap pelaku usaha yang melakukan suatu tindak pidana

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 849/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pelanggaran diatur dalam Undang-Undang Tentang Perdagangan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 yang diatur dalam Pasal 72 sampai Pasal 77 berbunyi pelaku usaha yang sudah mendapatkan perijinan dalam hal ini telah melakukan kesalahan atau melanggar sanksi tersebut hanya secara administrasi atau dicabut perijinannya;;

- e. Bahwa dalam fakta persidangan yang dilakukan oleh terdakwa hanya sekali dengan melakukan penjualan sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa meminta supaya Pengadilan Tinggi Semarang ;

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw., tanggal 19 September 2024;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pembanding;

MENGADILI SENDIRI

Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, memperhatikan dan mencermati berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw., tanggal 19 September 2024, memori banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama Muhamad Nurrochim Bin (Alm) Masruri Zawawi dan mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 849/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara secara keseluruhan berbunyi Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup, sedangkan kegiatan operasi produksi menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan / atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhamad Nurrochim Bin (Alm) Masruri Zawawi hanya mempunyai IUP (ijin usaha penambangan) pada tahap kegiatan Eksplorasi, namun telah melakukan kegiatan operasi produksi yaitu pada hari senin tanggal 05 Februari 2024 bertempat dilahan sendiri dengan luas 1.766m² dengan nilai sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) di wilayah Ds. Harjawinangun Kec. Balapulang, Kab. Tegal, Prov. Jawa Tengah, dengan menggunakan 1 (satu) Unit

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 849/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Excavator Merk *Komatsu* warna kuning serial number J21096 yang disewa sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per-bulan dan telah dibayar lunas melakukan kegiatan penambangan dengan cara melakukan penambangan material jenis batu sawah/blonos/Blondos ;

Menimbang, bahwa material yang dihasilkan adalah batu blonos/blondos, selanjutnya dijual ke sopir yang datang untuk membeli dengan harga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/rit.

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang ada pada kantor Dinas ESDM Prov. Jateng dan kantor Cabang ESDM Wilayah Slamet Utara penambangan batu blonos/blondos di lokasi Ds. Harjawinangun, Kec. Balapulang, Kab. Tegal pada koordinat S 070 06' 11.6" E 1090 06' 38.0" tidak memiliki IUP Operasi Produksi Penambangan. Bahwa terdakwa sudah melakukan pengurusan izin bidang pertambangan sampai pada tahap IUP Eksplorasi atas nama CV. WATU FAFA, namun untuk tahapan Operasi Produksi belum terbit oleh instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan tidak melengkapi atau tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP) tahap Operasi Produksi, maka kegiatan Terdakwa penambangan material jenis batu sawah/blonos/Blondos adalah termasuk kegiatan usaha pertambangan dan penambangan yang ilegal dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 dan angka 7, pasal 35 dan pasal 160 UU RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang mempunyai IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 160 ayat (2) UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Semarang setuju dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Slawi tersebut, karena putusan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 849/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, demikian juga terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Semarang telah sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Slawi sebagai satu kesatuan pertimbangan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Semarang ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada dasarnya membahas bahwa dakwaan sudah dapat dibuktikan dalam persidangan, akan tetapi keberatan dengan penjatuhan hukuman bagi Terdakwa yang berupa pidana percobaan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat bahwa sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Slawi dikaitkan dengan Terdakwa yang melakukan penambangan didalam tanah milik sendiri, sehingga tidak ada pihak lain yang dirugikan, maka sudah cukup tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana bersyarat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Kontra memori yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa justru membahas tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan sesuai pelaksanaan Undang-Undang yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggara perijinan berusaha berbasis resiko, yang ternyata tidak ada relevansinya dengan dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 849/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw., tanggal 19 September 2024 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 160 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Slw., tanggal 19 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari **Selasa, tanggal 29 Oktober 2024** oleh kami **Dr. Yapi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Kisworo, S.H., M.H.** dan **Supraja, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 30 Oktober 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu **Kristiawan Sapto Budi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 849/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

Kisworo, S.H., M.H.

Dr. Yapi, S.H., M.H.

t.t.d.

Supraja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Kristiawan Sapto Budi, S.H.

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 849/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)